



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1053 TAHUN 2018 TENTANG  
PENETAPAN TIGA PULUH TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP DAN  
SATU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CERIA MENJADI  
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan pembelajaran, perlu dilakukan perubahan lokasi Taman Kanak-Kanak Negeri Cilincing 01 yang semula beralamat di Jalan Sungai Citanduy Raya Nomor 1 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ke gedung eks-Kantor Dikmen Kecamatan Cilincing yang beralamat di Jalan Sungai Tiram Nomor 9 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Gubernur Nomor 1053 Tahun 2018 tentang Penetapan Tiga Puluh Taman Kanak-Kanak Satu Atap dan Satu Pendidikan Anak Usia Dini Ceria Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1053 Tahun 2018 tentang Penetapan Tiga Puluh Taman Kanak-Kanak Satu Atap dan Satu Pendidikan Anak Usia Dini Ceria Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75013);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1053 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN TIGA PULUH TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP DAN SATU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI CERIA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI.

**Pasal I**

Ketentuan halaman 1 nomor urut 5 alamat Taman Kanak-Kanak Negeri Cilincing 01 dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1053 Tahun 2018 tentang Penetapan Tiga Puluh Taman Kanak-Kanak Satu Atap dan Satu Pendidikan Anak Usia Dini Ceria Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


No.	Nama TK Lama	Nama TK Baru	Alamat
5.	TK-SDN Semper 15 Pagi	TK Negeri Cilincing 01	Jalan Sungai Tiram Nomor 9, RT 001/RW 006, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara

**Pasal II**

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta